



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Nomor : 709/KEP/I.0/C/2014

Tentang :  
**PENETAPAN BIAYA KULIAH**  
**MAHASISWA PINDAHAN REGULER KE NON REGULER**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan biaya kuliah mahasiswa yang pindah dari reguler ke non reguler di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran biaya dan teknis pembayaran biaya kuliah tersebut dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. bahwa besaran biaya kuliah diterapkan kepada semua mahasiswa pindahan reguler ke non reguler.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H, tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 128/KEP/I.0/D/2013 tanggal 15 Sya'ban 1434 H, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi masa jabatan 2011-2013;
5. Keputusan Mendiknas Nomor : 81/D/0/2003, tentang Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor : 844/I.0/C/KEP/2004, tentang : Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 144/KEP/I.0/A/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Nomor 388/KEP/I.0/B/2012, tentang : Penetapan Kebijakan Penerimaan Satu Pintu (one gate policy) Penerimaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor: 173/KEP/I.0/C/2013 tentang Pengesahan Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Akademik rektorat dan pimpinan fakultas pada tanggal 3 Maret 2014.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Mahasiswa reguler yang pindah ke non reguler sebelum semester 7, dikenakan biaya kuliah non reguler pada tahun akademik berjalan ketika yang bersangkutan pindah sebagai mahasiswa non reguler.
- Kedua : Status mahasiswa berdasarkan NIM tidak berubah untuk kejelasan pelaporan EPSBED
- Ketiga : Biaya kuliah non reguler yang pindah sebelum semester 7, pengelolaan keuangannya tetap dikelola oleh universitas dengan pembagian 80% untuk universitas dan 20% untuk program studi.
- Keempat : Mahasiswa reguler yang pindah ke kelas non reguler pada semester 7 dikenakan biaya kuliah non reguler yang sama ketika yang bersangkutan mendaftar sebagai mahasiswa baru.
- Kelima : Biaya kuliah yang diberikan pengelolaannya kepada fakultas sejak awal perkuliahan semester 7 atau menginjak semester 7 adalah sebesar 80% dari total pembayaran SPP non reguler dan 20% untuk universitas.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 8 Mei 2014 M  
8 Sya'ban 1435 H

Rektor,



Prof. Dr. Asmawi Zainul Arifin